

Linda Dewi Rahayu

Kritik Entitas Homogen Masyarakat Adat pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui Feminist Political Ecology

**KRITIK ENTITAS HOMOGEN MASYARAKAT ADAT PADA PUTUSAN
MK NOMOR 35/PUU-X/2012 MELALUI *FEMINIST POLITICAL
ECOLOGY***

***CRITICISM OF THE HOMOGENEOUS ENTITIES OF INDIGENOUS
PEOPLES IN THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 35/PUU-
X/2012 THROUGH FEMINIST POLITICAL ECOLOGY***

Linda Dewi Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Korespondensi Penulis : lindadewirahayu@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rahayu, Linda Dewi. *Kritik Entitas Homogen Masyarakat Adat pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui Feminist Political Ecology*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.8 (November 2020).

ABSTRAK

Pada usia kemerdekaan NKRI yang sudah mendekati usia satu abad, konsep impian negara kesejahteraan faktanya hanya sebatas retorika dan belum mempunyai ruh yang sesuai dengan amanat konstitusi. Kemasan Hukum yang dibalut dalam teks peraturan perundang-undangan seakan selalu kurang mampu menciptakan keadilan lingkungan hidup dan perlindungan atas hak sipil politik dan hak sosial ekonomi rakyat dalam setiap pasalnya. Sejak masa kolonial terdapat berbagai sistem tenurial yang diterapkan oleh berbagai komunitas adat di Indonesia bertentangan dengan kerangka hukum yang mendukung kontrol negara terhadap tanah-tanah hutan dan teritorialisasi penguasaan hutan, yang merupakan cara dimana kekuasaan negara atas wilayah hutan berlaku pada batas-batas wilayah hutan yang diterapkan secara politis oleh negara. Padahal seharusnya kehadiran hukum bermakna dapat menghadirkan ketertiban dan perlindungan terhadap hak demokrasi masyarakat selaku obyek hukum. Selalu kepentingan golongan tertentu yang lebih didahulukan dibandingkan kepentingan rakyat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan teknik analisis hermeneutika hukum. Sehingga dapat ditelisik entitas homogen sebagai kritik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menggunakan konsep *Feminist Political Ecology*, sehingga dapat dilihat pada realita bahwasanya perempuan adat belum memperoleh pengakuan yang utuh sebagai penyandang hak tambahan.

Kata Kunci: Entitas Homogen, *Feminist Political Ecology*, UU Kehutanan

ABSTRACT

At the age of independence of the Republic of Indonesia which is approaching the age of a century, the concept of the dream of the welfare state is in fact only limited to rhetoric and does not have a spirit that is in accordance with the mandate of the constitution. The packaging of the law wrapped in the text of the laws and regulations seems to always be less able to create environmental justice and protection of political civil rights and socio-economic rights of the people in every article. Since colonial times there have been various tenure systems implemented by various indigenous communities in Indonesia contrary to the legal framework that supports state control of forest lands and territorialization of forest control, which is the way in which state power over forest areas applies to the boundaries of forest areas that are politically established by the state. Whereas the presence of law should mean that it can bring order and protection to the democratic rights of the people as the object of law. It is always the interests of certain groups that take precedence over the interests of the people. This research is a normative legal research that uses a statutory and conceptual approach, with legal hermeneutic analysis techniques. So that it can be examined by homogeneous entities as a criticism of Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 using the concept of Feminist Political Ecology, so that it can be seen in the reality that indigenous women have not obtained complete recognition as additional rights.

Keywords: Homogeneous Entity, Feminist Political Ecology, Forestry Law

A. PENDAHULUAN

*“Ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang ngadili.
La ilaha illallah, Muhammadur rasulullah”¹*

- Syahadat Ibu Bumi

Bangsa yang bijak adalah bangsa yang memahami sejarahnya dan memberi peran sebagai guru terbaik untuk menelaah fakta masa lalu agar lebih waspada dan sejarah yang kelam tidak terulang kembali² dan membimbing suatu bangsa hingga sampai pada pemahaman filosofis atas suatu konsep.³ Sejarah juga dapat membantu untuk mengetahui dan memahami mengenai rekonstruksi paradigma hukum berjalan, karena tiap-tiap hukum ditentukan secara historis⁴ dan selalu berubah menurut waktu dan tempatnya.⁵ Indonesia dibangun oleh masyarakat pribumi⁶ yang memiliki otoritas hukum sendiri yang berdasarkan tradisi dan adat. Mereka adalah sekelompok individu yang dikenal sebagai Masyarakat Adat⁷ yang merupakan cikal bakal bangsa Indonesia. Oleh karena itu Masyarakat Adat adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia.

¹ Ibu bumi sudah memberi, Ibu bumi disakiti, Ibu bumi yang mengadili, Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

² Lintang Waluyo, *Wasiat dari Tanah Surga yang Hilang*, Penerbit Change Publisher, Jakarta Selatan, 2015, Hlm.70.

³ Kaitan sejarah dan filsafat ini seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun (1989:5):

“Disisi lain, pengertian pokok dari suatu sejarah ialah masih bersangkutan dengan adanya spekulasi dan juga usaha percobaan untuk mendapatkan kebenaran, kejelasan menyeluruh mengenai penyebab masalah yang sedang terjadi, keaslian dari masalah tersebut, dan pengetahuan mendasar mengenai bagaimana dan mengapa hal tersebut dapat terjadi oleh karena itu, sejarah pada dasarnya telah tertanam dalam ilmu yg mempelajari sejarah itu sendiri, yaitu filosofi. Maka wajar saja jika sejarah disebut sebagai salah satu cabang yg mempelajari filosofi.” Diterjemahkan dari tulisan Shidarta dalam salah satu tulisannya: *Posisi Pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto dalam Konfigurasi Aliran Pemikiran Hukum: Suatu Diagnosis Awal*. dalam Myrna A. Syafitri (Ed.), *Hukum yang Lahir dari Bumi Kultural Rakyat: Soetandyo Wignjosoebroto (Tentang Hukum, Sejarah, dan Keindonesiaan)*, Penerbit Epistema Institute, Jakarta, 2015, Hlm.35.

⁴ “Sesuatu proses, jadi bukan sesuatu yang berhenti, melainkan sesuatu yang bergerak, bukan mati melainkan hidup. Segala yang hidup selalu berubah. Demikian masyarakat manusia, dan demikian juga bagian dari masyarakat yang kita sebut hukum. Di tinjau dari sudut ilmu pengetahuan, hukum adalah gejala sejarah: Ia mempunyai sejarah, hukum sebagai sejarah berarti tunduk pada pertumbuhan yang terus-menerus.” dalam L. J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

⁵ Gelar Dwihandaya, *Mazhab Sejarah Hukum*, diakses dari <https://sites.google.com/a/unida.ac.id/gelardwi/pengantar-ilmu-hukum/mazhab-sejarah-hu>, diakses pada tanggal 10 Mei 2019.

⁶ Istilah “pribumi” digunakan karena pada masa kolonial terdapat kebijakan penggolongan penduduk sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling*. Golongan pribumi adalah golongan masyarakat asli yang telah tinggal di Nusantara sebelum kedatangan Belanda. dalam Joeni Arianto Kurniawan. *Kedudukan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012*. disampaikan dalam acara “*Simposium Masyarakat Adat II: Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaharuan Hukum*”, Jakarta, 16-17 Mei 2016, Hlm.4.

⁷ “Masyarakat Adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat”

Para pendiri bangsa mengakui dan menghormati keberadaan Masyarakat Adat sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya. Hal itu dapat dilihat dari UUD 1945 pra-amandemen, pada bagian penjelasan mengenai “persekutuan hukum rakyat” Masyarakat Adat yang melalui perdebatan yang melelahkan.⁸ Amandemen tahun 1999 sampai 2002 menunjukkan keberpihakan pada pemajuan hak Masyarakat Adat. Penjelasan Masyarakat Adat pada penjelasan UUD 1945 dihapus, lalu dipindah ke batang tubuh yaitu pada Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945. Secara individual, Pasal 28 I ayat (3) mengakui Masyarakat Adat dan mempunyai konsekuensi logis menempatkan Masyarakat Adat sebagai subyek HAM yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 mengenai hak untuk mengembangkan kebudayaan.⁹

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai uji materi AMAN terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah mengoreksi cara pandang atas penguasaan hutan.¹⁰ Adat yang semula dianggap sebagai hak yang berada dibawah kekuasaan negara menjadi hak asasi warga negara yang diakui oleh konstitusi, yang lebih banyak memusatkan perhatian terhadap proses konsistensi antara negara dan masyarakat adat. Masyarakat Adat dalam hal ini sering dilihat sebagai entitas homogen, masih terdapat keterbatasan perhatian terhadap heterogenitas masyarakat atau dalam hal lain gender, kelas sosial dan berbagai aspek kebudayaan dan sosial juga memiliki kontribusi penting dalam penguasaan dan pengelolaan tanah hutan.

⁸ Perdebatan terjadi antara anggota BUPKI yang mengusung negara federasi dan negara kesatuan. Salah satu ulasan mengenai pendapat pendiri negara yang menyebutkan “..... berdasarkan totaliterisme ketiga ahli negara tersebut, terang saja Soepomo merasa cocok, sebab seperti yang dikemukakan dalam pidato politiknya dalam BUPKI bahwa negara harus didirikan berdasarkan riwayat hukum dan lembaga sosial yang hidup di negara tersebut. Hal ini tidak lain adalah sistem feodalistik kekuasaan Jawa yang sangat totaliter dalam kekuasaan”. dalam Syahda Guruh, *Menimbang Otonomi vs Federal. Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, hlm.38. dalam Komnas HAM dan Sawit Watch, *HGU dan HAM*, Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Sawit Watch, Jakarta, Tanpa Tahun, Hlm.22.

⁹ Linda Dewi Rahayu, *Politik Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2017, Hlm.3-4.

¹⁰ Penguasaan hutan merujuk pada konsep penguasaan tanah yang ditawarkan oleh Peluso dan Lund (2011), yakni merupakan praktik-praktik yang mengatur atau mengonsolidasikan berbagai bentuk akses dan klaim atas hutan, serta berbagai bentuk eksklusif yang dihadapi kelompok-kelompok sosial tertentu pada kurun waktu tertentu juga.

Dalam kontruksi budaya dan konsep analitis bersama kelas dan variabel lain dalam eksplorasi peran gender merupakan aspek penting dalam memeriksa berbagai masalah yang timbul akibat penguasaan atas hutan di Indonesia.¹¹ Pada penyelenggaraan Kongres Masyarakat Adat pertama sekaligus pendirian AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada tahun 1999, kehadiran dan suara perempuan adat dalam kongres tersebut adalah bagian dari perjuangan perempuan adat untuk terlihat dan terlibat dalam gerakan masyarakat adat. Kemudian dirumuskan sepenggal paragraf yang menjadi dasar pandangan para peserta Kongres Masyarakat Adat¹²:

“Perempuan dalam Masyarakat Adat adalah golongan orang yang paling merasakan penderitaan akibat penindasan politik, ekonomi, dan sosial-budaya di atas. Perempuan adat lebih banyak menderita, seperti meningkatnya beban kerja perempuan adat akibat hilangnya tanah dan kekayaan alam, kekerasan langsung berupa pelecehan dan pemerkosaan.”

Hal tersebut di atas sesuai dengan yang disampaikan oleh Aleta Baun, bahwasanya Perempuan Adat sejatinya merupakan pihak yang termarginalkan dua kali. Pertama, kenyataan bahwasannya dia adalah termasuk dari anggota Masyarakat Adat yaitu subyek hukum bersyarat dan yang kedua dia adalah perempuan.¹³ Suatu hal yang diyakini oleh Masyarakat Adat Timur, bahwasanya bumi adalah layaknya tubuh manusia yang harus dilindungi. Tanah diumpamakan sebagai daging, air adalah darah, hutan adalah urat nadi dan rambut, dan batu adalah tulang.¹⁴ Apabila salah satu dari bagian tubuh tersebut hilang, maka bumi ini akan lumpuh dan tidak dapat memberi apa yang kita butuhkan untuk bisa bertahan hidup, khususnya bagi perempuan.¹⁵

¹¹ Mia Siscawati, *Pertarungan Penguasaan Hutan dan Perjuangan Perempuan Adat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. dalam *Jurnal Transformasi Sosial: Wacana*, No.33, Tahun XVI (2014), Hlm.159-197.

¹² Mia Siscawati, *Ibid.*, Hlm.182-188.

¹³ Dipaparkan oleh Aleta Baun dalam *Goldman Environmental Prize Ceremony, 2013 Goldman Environmental Prize Ceremony: Acceptance Speech by Aleta Baun*, diakses dari youtu.be/WnHvNpeQjTU, diakses pada 10 Mei 2019.

¹⁴ Dipaparkan pada acara televisi NET News, *Satu Indonesia Bersama Aleta Baun, Pejuang Lingkungan Hidup dari Timor*, diakses dari youtu.be/3BxH_pu00XM, diakses pada 10 Mei 2019.

¹⁵ Ketidakpastian kehidupan kaum perempuan diantaranya adalah menambahnya beban kerja bagi kaum perempuan, mencari air bersih dengan jalan kaki lebih jauh, kekurangan pangan, kehilangan ekonomi bagi masyarakat, dan kehilangan akses terhadap hutan. Dipaparkan pada diskusi yang diadakan oleh *Jurnal Perempuan tentang Perjuangan Lingkungan Hidup Yang Feminis*, diakses dari youtu.be/m9Pb7QpMlvk, diakses pada 10 Mei 2019.

Ekspansi hutan oleh jaringan industri kehutanan maupun industri berbasis komodifikasi hutan di Indonesia yang didukung oleh Undang-Undang Kehutanan, telah menyebabkan banyak perempuan dari berbagai komunitas adat, terutama dari kalangan miskin dan kelompok marjinal lainnya, kehilangan ruang hidup dan terampas sumber-sumber kehidupannya. Contoh kisah tentang perempuan adat diantaranya adalah sosok Ibu Asih dan wilayah adat Kasepuhan Banten Kidul yang terpagari fungsi konservasi, Aleta Baun yang memimpin perlawanan ditingkat akar rumput terhadap pertambangan batu marmer di Tanah Molo di Nusa Tenggara Timur pada tahun 1997. Kemudian Mama Yosepha yang memimpin gerakan perlawanan masyarakat adat Amungme di Papua melawan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, yakni PT Freeport pada tahun 2001, dan Nai Sinta dari Kampung Sugapa, Silaen, Sumatera Utara yang memimpin gerakan perlawanan perempuan Sugapa mempertahankan hak atas tanah yang dirampas oleh PT Inti Indorayon Utama. Yu Patmi, salah seorang Kartini pejuang Kendeng yang meninggal dunia membela Ibu Bumi, menjadi pelecut semangat para Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng melawan agresifitas kapital. Perjuangan Sedulur Sikep yang tinggal di sepanjang kawasan Pegunungan Kendeng, membentang dari Blora dan Pati Jawa Tengah hingga Bojonegoro Jawa Timur, sebagai pengikut ajaran Samin¹⁶ mempertahankan tanah dan menolak pendirian pabrik semen pada tahun 2014 hingga saat ini belum juga mendapat keadilan. Serta masih banyak perempuan lain di berbagai pelosok Indonesia yang tidak pernah memperoleh publikasi dan dokumentasi namun memiliki arti besar bagi gerakan keadilan lingkungan dan gerakan masyarakat adat di Indonesia.

Berbagai permasalahan tersebut di atas merupakan teguran bahwa dari dan dalam diri kita dalam mengelola sumberdaya alam selama ini disesaki oleh hasrat maskulinitas, yaitu banyak mengeruk daripada merawat, lebih banyak menguras daripada menanam dan lebih banyak mengeksploitasi daripada melestarikan.¹⁷

¹⁶ Samin Surosentiko, yang bernama asli Raden Kohar, adalah seorang tokoh dari Blora. Gerakan Saminisme oleh antropolog Amrih Widodo disebut sebagai fenomena sosial yang tertua di Asia Tenggara dan menjadi bagian dari gerakan petani. Hal tersebut dikarenakan Samin melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1890 dengan menolak membayar pajak karena membebani petani dan menolak mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda.

¹⁷ *Ibid.*.

Tidak berdasar prinsip feminitas yang memiliki ciri antara lain meliputi kedamaian, keselamatan, kasih dan kebersamaan. Dimana sebagai prinsip, Feminitas tidak mesti hanya dimiliki oleh kaum perempuan, serta juga maskulinitas tidak serta merta hanya dimiliki oleh laki-laki.¹⁸

Dibutuhkan konsep *Feminist Ecology Political*¹⁹ sebagai perspektif yang memadukan ekologi politik dan teori feminis untuk mengkritisi entitas homogen Masyarakat Adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Oleh sebab terdapat entitas homogen pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, maka tujuan hukum yang berkeadilan, berkepastian dan berkemanfaatan bagi perempuan adat belum tercapai dan perempuan adat belum memiliki ruang dan kesempatan yang sama atas hak-hak masyarakat di Indonesia baik secara sosiologis, filosofis, maupun yuridis. Penulis menekankan perlunya mengakhiri permainan kekuatan manusia dan kekuatan alam hidup yang seharusnya saling memelihara dan bukan terpisah ataupun manusia lebih mendominasi alam. Secara ontologis, manusia dan alam tidak terpisah demikian pula antara laki-laki dan perempuan. Ini disebabkan karena kehidupan dalam segala bentuknya tercipta dari prinsip feminis²⁰ dan mulai berbagi serta membangun solidaritas antar penghuni dunia sehingga setiap penghuni dapat tinggal dengan aman dan damai bersama-sama. Sehingga terbentuk kebudayaan dengan gaya hidup yang *eco-friendly* dan *women-friendly*.²¹

Berdasar uraian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana kritik terhadap entitas homogen Masyarakat Adat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 melalui *Feminist Ecology Political*?

¹⁸ Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Penerbit UMM Press, Malang, 2008, Hlm.100.

¹⁹ Ekofeminisme mempunyai manifesto yang disebut “*A Declaration of Interdependence*”, isinya adalah: *When in the course of human events, it becomes necessary to create a new bond among peoples of the earth, connecting each to other, undertaking equal responsibilities under the laws of nature, a decent respect for the welfare of humankind and all life on earth requires us to Declare our interdependence... that humankind has not woven the web of life; we are but one thread within it. Whatever we do to the web, we do to ourselves.* dalam Ratna Megawangi, *Membicarakan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Penerbit Mizan, Bandung, 1999, Hlm.189.

²⁰ Vandhana Shiva, *Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi, dan Perjuangan Hidup di India*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, Hlm.51.

²¹ Tri Marhaeni Pudji Astuti, *Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan*, Indonesian Journal of Conservation, Vol.1, No.1 (Juni 2012), Hlm.51.

B. PEMBAHASAN

1. Kritik Entitas Homogen Masyarakat Adat pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui *Feminist Political Ecology*

Sumberdaya alam dan lingkungan secara fundamental memegang peranan vital menunjang pembangunan nasional,²² sebagaimana diamanatkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI 1945. Tanah sebagai faktor utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban, tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga memiliki nilai filosofis, politik, sosial, dan juga kultural. Seluruh pandangan hidup memberi arah bagi proses kemasyarakatan, bertolak dari dialektika kesadaran manusiawi dengan tanahnya.²³

Untuk mengkritisi entitas homogenitas Masyarakat Adat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 melalui *Feminist Political Ecology*, maka terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman mengenai *Feminist Political Ecology* sebagai pisau analisis kemudian diperlukan anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 secara holistik dan komprehensif, yaitu dengan menganalisis bentuk ketercapaian tujuan hukum yang terakomodasi dalam sistem hukum tata kelola hutan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Sehingga melalui kritik entitas homogenitas Masyarakat Adat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, perjuangan perempuan adat dapat menemui keadilan ekologi yang memberikan mereka ruang dan kesempatan yang sama atas hak-hak masyarakat di Indonesia.

a. Anotasi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui Konsep *Feminist Political Ecology*

Surat permohonan tertanggal 19 Maret 2012 terdiri dari tiga pihak pemohon diantaranya adalah AMAN, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu. Permohonan tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti Para Pemohon sejumlah 36 buah. Dimana yang menjadi alasan dasar melakukan *Judicial Review* yaitu Alinea IV Pembukaan dan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²² Oekan S. Abdoellah, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan Jalan*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, Hlm.47.

²³ Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria. Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*, Penerbit Sajogyo Institute; Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jakarta, 2009, Hlm.3.

yang memberikan mandat negara agar pemanfaatan bumi, tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanah, air dan semua sumber daya alam seharusnya merujuk pada tujuan yang hendak dicapai negara melalui Pasal 33 UUD NRI 1945.²⁴

Tanggal 16 Mei 2013 MK menetapkan bahwa hutan adat tidak lagi diklasifikasikan sebagai hutan negara melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 dan direspon secara berbeda oleh beragam aktor. Putusan itu mengubah sejumlah pasal yang ada di dalamnya. Pertama untuk Pasal 1 angka 6 yang berbunyi “hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, MK memutuskan menghapus kata “negara” dalam kalimat itu sehingga rumusannya menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Kedua, Pasal 4 ayat (3) “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, MK menghilangkan kalimat bersyarat “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” dan mengubahnya menjadi “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang”. Ketiga, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan negara, dan (b) hutan hak” dan “hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hukum adat”, MK menghilangkan Pasal 5 ayat (2). Hutan adat dimasukkan dalam kategori hutan hak, sehingga rumusannya menjadi “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan negara, dan (b) hutan hak” dan “hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”. Keempat, Pasal 5 ayat (3) “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”. Kelima, menghapus seluruh penjelasan Pasal 5 ayat (1).²⁵

²⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

²⁵ S.R.M. Herwati dan E. Cahyadi, *Kembalikan Hutan Adat kepada Masyarakat Hukum Adat: Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan*, Penerbit Epistema Institute, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) dan AMAN, Jakarta, 2013.

Untuk meninjau entitas homogen pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 secara holistik dan komprehensif, perlu dijabarkan terkait bentuk ketercapaian tujuan hukum yang terakomodasi dalam sistem hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri dari beberapa unsur, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum terkait tata kelola hutan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 melalui konsep *Feminist Political Ecology*.

1) Keadilan Ekologis Perspektif Adil Gender

Ilmu hukum sebagai salah satu bagian dari ilmu humaniora mengemban tugas sebagaimana ilmu-ilmu kemanusiaan, dimana menurut Gadamer ilmu kemanusiaan ini memiliki pengaruh bagi filsafat.²⁶ Hukum alam merefleksikan bahwa keadilan terletak pada hakikat hukum atau dengan arti lain hukum sama dengan keadilan, hukum yang tidak adil tidak bisa disebut hukum. Kemudian empiris dan positivisme merefleksikan keadilan adalah tujuan hukum, maka jika hukum tidak berjalan adil hukum tetap berlaku hanya saja tujuannya belum dan/atau tidak tercapai. Makna keadilan selalu menjadi perdebatan kontroversial dari masa ke masa. Harry Chand menyatakan bahwa “*Justice is a word that is highly ambiguous and pregnant many meaning, the meaning of justice is far from clear.*” Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak definisi mengenai keadilan dikemukakan oleh para pemikir dalam kajian filsafat moral. Karen Lebacqz mengibaratkan keadilan itu cerita tentang seekor gajah yang diteliti oleh para peneliti buta. Setiap peneliti merasakan bagian yang berbeda—kaki, telinga, gading—sehingga masing-masing melukiskan makhluk ini dengan cara yang berbeda-beda pula. Gajah—atau keadilan itu, tidak pernah bisa dikenal secara keseluruhan dan utuh oleh deskripsi individual manapun.²⁷

²⁶ Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika*, terjemahan Ahmad Sahidah, Penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004. Hlm.3. dalam O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Penerbit BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, Hlm.68. dalam C. Maya Indah S., *Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia, Balairung Utama UKSW, Salatiga, 24 November 2011.

²⁷ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, terjemahan Yudi Santoso, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2011, Hlm.1.

- a) Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Substansi tata kelola hutan dan lahan yang berkeadilan gender dengan cara melembagakan mekanisme pengamanan dan perlindungan terhadap perempuan di dalam undang-undang dan kebijakan, mendukung kepemimpinan perempuan akar rumput dan menguatkan kapasitas masyarakat sipil untuk mempromosikan keadilan gender.

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 belum dapat memenuhi keadilan ekologis perspektif adil gender, hal tersebut dikarenakan tidak ada peran serta perempuan adat dalam proses pengajuan perkara maupun sidang MK yang berlangsung atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012. Kemudian para saksi laki-laki yang mewakili beberapa komunitas adat tidak menyebutkan dan menuturkan mengenai beragam ketidakadilan yang dihadapi perempuan adat dan kelompok marginal lainnya di dalam komunitasnya. Rangkaian argumentasi yang dipaparkan di persidangan dan amar tuntutan AMAN cenderung menempatkan masyarakat adat sebagai entitas homogen yang tidak berjenis kelamin. Kemudian hasil putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi patokan bagi masyarakat adat dan sekaligus membuka kotak pandora dalam hal penguasaan hutan.

- b) Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Keadilan ekologis merupakan keadilan yang ditentukan oleh struktur-struktur proses baik ekonomi, politik, ideologi, maupun budaya sehingga membuat semua pihak memperoleh pertimbangan dan manfaat secara wajar.²⁸

²⁸ Bernadus Wibowo Suliantoro, *Konsep Keadilan Sosial yang Berwawasan Ekologis Menurut Van Vandana Shiva: Kajian dari Perspektif Etika Lingkungan*, Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: "Ethnicity and Globalization", Hlm.79.

Suatu putusan hakim, selain harus adil harus bermanfaat pula bagi para pemohon maupun masyarakat.²⁹ Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi dalam hal ini telah membuat keputusan yang mengakui Masyarakat Adat sebagai penyandang hak dan subyek hukum atas wilayah adatnya. Putusan MK tersebut pun dapat dimaknai sebagai pemulihan kewarganegaraan Masyarakat Adat yang untuk ke depan seharusnya dijadikan rujukan bagi perubahan mendasar dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 direspon beragam oleh berbagai aktor, baik para Hakim Konstitusi, Masyarakat Adat, Masyarakat Adat khususnya Perempuan Adat, Kementerian Kehutanan. Tantangan terbesar pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yaitu mewujudkan ralat kebijakan pengelolaan sumberdaya alam secara mendasar dan menyeluruh yang kompleksitas dinamika perebutan sumberdaya alam berada di berbagai tingkatan.³⁰

- c) Mengenai budaya hukum, Lawrence M. Friedman berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Irianto pada prinsipnya mengatakan bahwa “*by this we mean ideas, attitude, beliefs, expectations and opinions about law*”.³¹ Friedman mengemukakan budaya hukum maksudnya tidak lain adalah kepentingan. Suatu faktor yang sangat relevan untuk dibicarakan dalam masalah penyelesaian sengketa. Ketentuan bersyarat Masyarakat Adat dalam konstitusi tertanam karena kepentingan, dan prinsip femininitas hendaknya dijadikan sebagai landasan visioner serta diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, Hlm.23.

³⁰ Yance Arizona, *Dibutuhkan Pengakuan Hukum Terintegrasi: Kajian Hukum Penerapan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau*, Jurnal Transformasi Sosial Wacana, No.33, Tahun XVI (2014), Hlm.143-165.

³¹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm.42.

Ketidakadilan terhadap perempuan adat dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 pertama-tama berawal dari adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia terhadap alam. Karena perempuan selalu dihubungkan dengan alam maka secara konseptual, simbolik dan linguistik ada keterkaitan antara isu feminis dan ekologis. Keterkaitan tersebut tidak mengherankan mengingat bahwa masyarakat dibentuk oleh nilai, kepercayaan, pendidikan, tingkah laku yang memakai kerangka kerja patriarki, dimana ada justifikasi hubungan dominasi dan subordinasi, penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki. Menurutnya, kerangka kerja berjalan sebagai berikut: (1) cara berpikir dengan nilai hierarkis, misalnya, “atas-bawah”, cara berpikir yang menempatkan nilai, prestise, status sebagai yang “atas” dan yang lainnya “bawah”; (2) nilai dualisme, misalnya bersikap oposisional (bukan saling melengkapi), eksklusif (bukan inklusif), status dan prestise menjadi dasar dualisme ini, dualisme yang memberikan nilai pada “akal”, “rasio”, “laki-laki” dan bukan pada “tubuh”, “emosi”, dan “perempuan”; dan (3) penekanan pada logika dan dominasi, misalnya, struktur argumentasi yang membenarkan subordinasi.³² Sebagai sumber kehidupan alam dihormati sebagai sesuatu yang sakral dan evolusi manusia diukur menurut kemampuan manusia menyatu dengan irama dan pola alam secara intelektual, emosional, dan spiritual.³³ Bentuk kepercayaan dan budaya di kawasan Asia berakar pada hutan, bukan melalui ketakutan dan kebodohan namun melalui pemahaman ekologis.³⁴ Maka hutan yang menjadi penjaga peradaban ekologis dalam arti keselarasan dengan alam paling mendasar.

³² Karen J. Warren, *Ecofeminism: Women, Culture, Nature*, Penerbit Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1996.

³³ Vandhana Shiva, *Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi, dan Perjuangan Hidup di India*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, Hlm.71.

³⁴ Myers berkata: “Bertolak belakang dengan cerita rakyat di daerah yang beriklim sedang yang sering menganggap hutan sebagai tempat yang gelap dan berbahaya, di daerah tropis, persepsi tradisional tentang hutan memberikan pesan bahwa sebuah keselarasan yang intim dimana manusia dan hutan dalam sama-sama menghuni habitat komunal yang merupakan sumber utama keharmonisan antara manusia dan alam.” dalam Norman Myers, *The Primary Source*, Penerbit W.W. Norton, New York, 1984, Hlm.13, dalam Vandhana Shiva, *Ibid.*, Hlm.72-73.

2) Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma yang menekan aspek *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang *das sein*. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi.³⁵ Peraturan menjadi batasan masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu yang pelaksanaannya menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁶

Indonesia merupakan negara hukum modern atau negara kesejahteraan. Selain itu, juga dapat diyakini bahwa sebagai negara hukum modern atau negara kesejahteraan, negara memiliki landasan kuat sehingga mampu mengatur dan menyelenggarakan mekanisme pemerintahan. Kemudian, memberi kewajiban kepada pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya, khususnya peran perempuan adat dalam penguasaan hutan di Indonesia. Konflik terkait perlindungan atas hak sipil politik dan hak sosial ekonomi rakyat di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan salah satu permasalahan besar di Indonesia Pasca-Reformasi.

- a) Secara substansi, puluhan juta Masyarakat Adat di Indonesia menghadapi masalah ketidakpastian hak atas wilayah adatnya, terutama mereka yang tinggal di wilayah-wilayah yang ditunjuk dan/atau ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan.³⁷ Akses untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan seperti yang diamanatkan oleh

³⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Penerbit Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm.59.

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm.82-83.

³⁷ Arimbi Heroepoetri, Aflina Mustafainah, Saur Tumiur Situmorang, *Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan*, Penerbit Komnas HAM, Jakarta, 2016. Hlm.xix.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, belum dapat dinikmati oleh setiap orang karena adanya perbedaan dalam akses modal dan akses politik. Selain itu, pada isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, perempuan adat belum memperoleh pengakuan yang utuh sebagai penyandang hak tambahan, yaitu hak asasi perempuan dan hak-hak lainnya yang secara khas melekat pada perempuan adat.

b) Secara Struktur, semestinya yang dipertanyakan oleh AMAN adalah mengapa rumusan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 tiada beda dengan rumusan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang lebih dulu berlaku sebelum amandemen Pasal 18 dilakukan pada tahun 2001. Namun Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan koreksi ketidakpastian hukum bagi Masyarakat Adat atas wilayah adatnya, dan perwujudan pesan Mohammad Yamin untuk menjaga kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu. MK menetapkan tidak boleh terjadi lagi penggunaan dan penyalahgunaan alasan Hak Menguasai Negara yang sangat kuat dan berakibat pada penyangkaan status Masyarakat Adat sebagai penyandang hak dan subyek hukum wilayah adatnya. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 pun telah meralat kekeliruan praktik kelembagaan Kementerian Kehutanan dengan menegaskan norma konstitusional tertinggi, yakni pengakuan status Masyarakat Adat sebagai penyandang hak, subyek hukum, dan pemlik wilayah adat.

c) Sedangkan jika dikaji dari secara budaya hukum, Stereotip bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas, penyandang moral masyarakat, atau pun tidak cakap memberikan pendapat maupun menjadi pemimpin seringkali berujung kepada kondisi diskriminasi, penyingkiran, maupun pengabaian eksistensi perempuan yang bermuara pada kekerasan terhadap perempuan.

Hal tersebut menyalahi aturan hukum hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan yang diatur dalam Rekomendasi Umum 19 ayat (1) Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (1992), Konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia ke-2, dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 perempuan adat belum memperoleh pengakuan yang utuh sebagai penyandang hak tambahan, yaitu hak asasi perempuan dan hak-hak lainnya yang secara khas melekat pada perempuan adat.

3) Kemanfaatan

Eksistensi hukum tak lain dan tak bukan ialah bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.³⁸ Agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan.³⁹ Artikulasi hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita-cita masyarakat. Karenanya, muara hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi, karena tujuan hukum itu adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh orang.⁴⁰ Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, menurutnya hukum barulah dapat diakui sebagai hukum apabila ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.⁴¹

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, Hlm.16.

³⁹ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Asdi Mahastya, Jakarta, 2006, Hlm.2004.

⁴⁰ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013, Hlm.17.

⁴¹ Mohamad Aunurrohm, *Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*, Makalah, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, Hlm.7.

- a) Dari segi substansi, seharusnya kehadiran hukum bermakna dapat menghadirkan ketertiban dan perlindungan terhadap hak demokrasi masyarakat selaku obyek hukum. Tapi, kepentingan golongan tertentu selalu didahulukan dibandingkan kepentingan rakyat.⁴² Hal tersebut diselenggarakan dengan menghilangkan akses Masyarakat Adat, termasuk didalamnya perempuan dan kaum marjinal lainnya atas tanah dan sumber daya alam. Hal tersebut dilakukan oleh negara melalui *power* Hak Menguasai Negara, sehingga tanggungjawab negara yang seharusnya mensejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia seringkali tidak hadir dalam peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam.
- b) Secara struktur, penguasaan hutan adat dan wilayah adat oleh negara berlangsung melalui dukungan kebijakan, pasar, pemaksaan dalam bentuk kekuatan secara legitimasi. Terdapat empat faktor yang memberi kontribusi penting dalam proses mengeksklusif pihak lain dari akses terhadap tanah di Asia Tenggara, diantaranya adalah regulasi, pemaksaan dengan kekerasan, pasar dan legitimasi.⁴³ Keempat aspek kuasa eksklusif tersebut menyingkirkan perempuan dari akses terhadap tanah mereka sendiri dan/atau tanah keluarga. Selain menjadi pihak yang dipinggirkan melalui proses eksklusif tersebut, perempuan adat juga belum mendapatkan tempat yang layak terhadap penguasaan atas hutan adat dan wilayah adat.
- c) Ditinjau dari segi kultur, banyak perempuan dan aktivis feminisme yang menganut ideologi maskulinitas. Maskulinitas dalam proses sejarah menjadi ideologi yang dominan.⁴⁴ Peran perempuan adat dalam memimpin gerakan perlawanan masyarakat adat belum diiringi dengan laju pengakuan sosial atas peran perempuan adat dalam gerakan perlawanan atas penguasaan hutan di Indonesia.

⁴² Maharani Siti Shopiam, *Catatan Ketidakadilan Hukum Atas Lingkungan*, dalam *Episentrum Jurnal Hukum Jentera* edisi Lingkungan, Penerbit PSHKI, Jakarta (2008), Hlm.29-42.

⁴³ Derek Hall, Philip Hirsch dan Tania Murray Li, *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*, Penerbit NUS Press, Singapura, 2011.

⁴⁴ Vandhana Shiva, *Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi, dan Perjuangan Hidup di India*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, Hlm.51.

Pada periode di awal gerakan lingkungan dan agraria di Indonesia yakni diakhir 1980-an yang dikedepankan dalam perjuangan kedua gerakan tersebut keadilan bagi rakyat, dengan pemahaman umum tentang rakyat sebagai entitas homogen berjenis kelamin laki-laki.

Pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini begitu maskulin, dilakukan dengan cara mengeksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan secara besar-besaran dengan kurang memerhatikan dampaknya dan mengabaikan kaidah-kaidah konservasi⁴⁵, mengakibatkan terdegradasinya sumberdaya alam pada sektor kehutanan yang merupakan sektor strategis yang membuat Indonesia menjadi negara penghancur hutan tercepat di dunia.

C. PENUTUP

Penguasaan hutan adat dan wilayah adat oleh negara berlangsung melalui dukungan kebijakan, pasar, pemaksaan dalam bentuk kekuatan secara legitimatif. Hal tersebut diselenggarakan dengan menghilangkan akses masyarakat adat, termasuk perempuan dan kaum marjinal lainnya atas tanah dan sumberdaya alam. Terdapat empat faktor yang memberi kontribusi penting dalam proses mengeksklusif pihak lain dari akses terhadap tanah di Asia Tenggara, diantaranya adalah regulasi, pemaksaan dengan kekerasan, pasar, dan legitimasi. Keempat aspek kuasa eksklusif itu menyingkirkan perempuan dari akses terhadap tanah mereka sendiri dan/atau tanah keluarga. Selain menjadi pihak yang dipinggirkan melalui proses eksklusif tersebut, perempuan adat juga belum mendapatkan tempat yang layak terhadap penguasaan atas hutan adat dan wilayah adat. Dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 perempuan adat belum memperoleh pengakuan yang utuh sebagai penyandang hak tambahan, yaitu hak asasi perempuan dan hak-hak lainnya yang secara khas melekat pada perempuan adat.

⁴⁵ Oekan S. Abdoellah dan Yusuf A.A. *Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sebagai Model Peningkatan Daya Saing dan Konservasi*. dalam Rina Indiastuti dan Arief Anshori Yusuf, *Daya Saing Ekonomi Nasional: Masalah dan Solusi Prioritas*, Penerbit UNPAD Press, Bandung, 2013, Hlm.244-259.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah, Oekan S.. 2016. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan Jalan*. (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama).
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung).
- Apeldoorn, L. J van. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. terjemahan Oetarid SadiNomor (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita).
- Gadamer, Hans–Georg. 2004. *Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika*. terjemahan Ahmad Sahidah. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar)
- Guruh, Syahda, 2000. *Menimbang Otonomi vs Federal. Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia*. (Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya).
- Derek Hall, Philip Hirsch dan Tania Murray Li. 2011. *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. (Singapura: Penerbit NUS Press).
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2008. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. (Malang: Penerbit UMM Press).
- Heroepoetri, Arimbi, Aflina Mustafainah, Saur Tumiur Situmorang. 2016. *Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan*. (Jakarta: Penerbit Komnas HAM).
- Herwati, S.R.M. dan E. Cahyadi. 2013. *Kembalikan Hutan Adat kepada Masyarakat Hukum Adat: Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan*. (Jakarta: Penerbit Epistema Institute, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) dan AMAN).
- Indiastuti, Rina dan Arief Anshori Yusuf. 2013. *Daya Saing Ekonomi Nasional: Masalah dan Solusi Prioritas*. (Bandung: Penerbit UNPAD Press).
- Irianto, Sulistyowati. 2005. *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi*. (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia).
- Johnson, Alvin S.. 2006. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Penerbit Asdi Mahastya).
- Komnas HAM dan Sawit Watch. Tanpa Tahun. *HGU dan HAM*. (Jakarta: Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Sawit Watch).
- Lebacqz, Karen. 2011. *Teori-Teori Keadilan*. terjemahan Yudi Santoso. (Bandung: Penerbit Nusa Media).
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. (Bandung: Penerbit Mizan).
- Mertokusumo, SudikNomor 2011. *Teori Hukum*. (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Mertokusumo, SudikNomor 2012. *Teori Hukum*. (Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka).
- Myers, Norman. 1984. *The Primary Source*. (New York: W.W. Norton).
- Montesquieu. *The Spirit of Laws*. (Bandung: Penerbit Nusa Media).
- Notohamidjojo, O.. 1975. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. (Jakarta: Penerbit BPK Gunung Mulia)
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. (Yogyakarta: Penerbit Laksbang Pressindo).

- Shiva, Vandhana. 1997. *Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi, dan Perjuangan Hidup di India*. (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia).
- Shopiam, Maharani Siti. 2008. *Catatan Ketidakadilan Hukum Atas Lingkungan*. dalam Episentrum Jurnal Hukum Jentera edisi Lingkungan (April-Juni 2008). (Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI)).
- Syafitri, Myrna A. (Ed.). 2015. *Hukum yang Lahir dari Bumi Kultural Rakyat: Soetandyo Wignjosoebroto (Tentang Hukum, Sejarah, dan Keindonesiaan)*. (Jakarta: Penerbit Epistema Institute).
- Waluyo, Lintang. 2015. *Wasiat dari Tanah Surga yang Hilang*.)Jakarta Selatan: Penerbit Change Publisher).
- Warren, Karen J.. 1996. *Ecofeminism: Women, Culture, Nature*. (Bloomington and Indianapolis: Penerbit Indiana University Press).
- Wiradi, Gunawan. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria. Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. (Jakarta: Penerbit Sajogyo Institute; Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

Publikasi

- Arizona Yance, *Dibutuhkan Pengakuan Hukum Terintegrasi: Kajian Hukum Penerapan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau*. Jurnal Transformasi Sosial Wacana. No.33.Tahun XVI (2014).
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji. *Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan*. Indonesian Journal of Conservation. Vol.1. No.1 (Juni 2012).
- Siscawati, Mia. *Pertarungan Penguasaan Hutan dan Perjuangan Perempuan Adat*. Jurnal Transformasi Sosial: Wacana. No.33. Tahun XVI (2014).

Karya Ilmiah

- Aunurrohmah, Mohamad. 2015. *Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*. Makalah. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta).
- Kurniawan, Joeni Arianto. *Kedudukan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012*. Makalah disampaikan dalam acara “Simposium Masyarakat Adat II: Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaharuan Hukum”, Jakarta, 16-17 Mei 2016.
- Rahayu, Linda Dewi. 2017. *Politik Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*. Skripsi. (Malang: Universitas Brawijaya).
- S., C. Maya Indah. *Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*. makalah disampaikan pada Seminar Nasional Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia, Balairung Utama UKSW, Salatiga, 24 November 2011.
- Suliantoro, Bernadus Wibowo. *Konsep Keadilan Sosial yang Berwawasan Ekologis Menurut Van Vandana Shiva: Kajian dari Perspektif Etika Lingkungan*. Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization”.

Linda Dewi Rahayu

Kritik Entitas Homogen Masyarakat Adat pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui Feminist Political Ecology

Website

Dwihandaya, Gelar. *Mazhab Sejarah Hukum*. diakses dari <https://sites.google.com/a/unida.ac.id/gelardwi/pengantar-ilmu-hukum/mazhab-sejarah-hu>. diakses pada tanggal 10 Mei 2019.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Sumber Lain

YouTube. Dipaparkan oleh Aleta Baun dalam Goldman Environmental Prize Ceremony, *2013 Goldman Environmental Prize Ceremony: Acceptance Speech by Aleta Baun*. diakses dari youtu.be/WnHvNpeQjTU. diakses pada 10 Mei 2019.

YouTube. Dipaparkan pada acara televisi NET News, *Satu Indonesia Bersama Aleta Baun, Pejuang Lingkungan Hidup dari Timor*. diakses dari youtu.be/3BxH_pu00XM. diakses pada 10 Mei 2019.

YouTube. Dipaparkan pada diskusi yang diadakan oleh Jurnal Perempuan tentang *Perjuangan Lingkungan Hidup Yang Feminis*. diakses dari youtu.be/m9Pb7QpMlvk. diakses pada 10 Mei 2019.